



P U T U S A N

NOMOR :26/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Drs.CHAERUDDIN** **BIN**

SAMSUDDIN;-----

Tempat lahir : Tile-Tile Kabupaten.Kepulauan
Selayar;-----

Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun /09 Oktober
1964-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Jl. Dr. Samratulangi No. 1 A Komp. Guru
Kel. Benteng Selatan Kab. Kepulauan
Selayar.-----

A g a m a : Islam.;-----

Pekerjaan : PNS.;-----



-----Terdakwa tidak ditahan oleh

Penyidik;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota

oleh :-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2012

s/d tanggal

12 November

2012;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan

Negeri Selayar sejak tanggal 13 November 2012

s/d tanggal 12 Desember 2012;-----

3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri

Makassar.....

Makassar tidak melakukan

penahanan;-----

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

tersebut ;

-----Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

tanggal

01 September 2014 No. 26/Pen.MAJ/2014/PT.Mks, tentang

penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan



Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2014 No.26/Pen.PP/2014/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan _____ perkara tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena

didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam _____ Surat

Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Selayar tertanggal 10 Oktober 2012, No Reg Perkara PDS-002/R.4.28/ft.1/10/2012 yang berbunyi sebagai _____ berikut;

DAKWAAN :-----

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. CHAERUDDIN BIN SAMSUDDIN** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 034.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat

Pelaksana.....



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG** (rekanan pada proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar tersebut, (**Perkara mereka displit**) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti pada bulan Januari Tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2011, di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada tahun 2010 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten. Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan proyek dan salah satunya adalah proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Kusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.199.800.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu



rupiah) yang pengelolaannya di kelola oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo, setelah dilakukan pelelangan/ tender terhadap proyek

Pengadaan.....

Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut, dan ditetapkan CV.

Mutiara Murni selaku pemenang tender proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor: 01 / Kont-P.Jasa / IV / 2010 / Dishub.kominfo tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar yang di jabat pada saat itu oleh saksi Ir. H. ARMAN dan saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG selaku Direktur CV. Mutiara Murni (terdakwa dalam perkara lain). Bahwa anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut sesuai kontraknya sebesar Rp. 987.250.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 s/d 21 Nopember 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender s/d 21 Desember 2010.-----

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut pihak dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidak menunjuk konsultan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sehingga yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan setiap kali akan dilakukan pencairan anggaran dari proyek



Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut adalah rekanan sendiri dan di ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dari proyek tersebut tanpa melihat kondisi atau fakta riil yang ada di lapangan sehingga anggaran dapat dicairkan.-----

Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal
Tradisional

Tradisional / Kapal Kayu tersebut yang diatur dalam kontrak dilaksanakan secara bertahap / pertermin sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan / saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG, adapun rincian pencairan anggaran dari proyek tersebut sebagai berikut :

- Pencairan termin I Angsuran uang muka kerja pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 296.175.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 14 Juni 2010 No. SPM: 0029 / SPM-LS/2010;
- Pencairan termin II Angsuran I dan ke II pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp. 394.900.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 18 Agustus 2010 No. SPM: 0054 / SPM-LS / 2010;
- Pencairan termin III Angsuran ke 3 pada tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 15 September 2010 No. SPM: 0072 / SPM-LS / 2010;
- Pencairan termin IV Angsuran ke 4 pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta



empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
berdasarkan SP2D tanggal 17 Desember 2010 No. SPM: 0093 /
SPM-LS / 2010;

- Pencairan termin V Angsuran ke 5 pada tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp. 49.362.500,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 24 Desember 2010 No. SPM: 0119 / SPM-LS / 2010.

Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak
Selanjutnya saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG harus

menyelesaikan.....

menyelesaikan pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 s/d 21 Nopember 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender s/d 21 Desember 2010, akan tetapi kenyataannya saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut sesuai waktu yang di tentukan dalam dalam kontrak, sedangkan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sudah cair keseluruhannya (100 %).

Bahwa Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang padahal Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut belum berada di Selayar atau di Pelabuhan Benteng sehingga pencairan termin ke IV sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan termin ke V sebesar



Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dapat dilakukan.

Bahwa setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel melakukan audit keuangan pada Pemerintahan Daerah Kepulauan Selayar dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LHP: 48C / LHP / XIX.MKS / 08 / 2011 tanggal 19 Agustus 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menemukan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar ada proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kab. Kepulauan Selayar dan berdasarkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan terhadap proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut menurut pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK)

(BPK) Perwakilan Sulsel terdapat kelebihan realisasi pembayaran sebesar Rp. 172.768.750,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena adanya pembayaran angsuran ke 4 (empat) sebesar Rp 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan adanya pembayaran angsuran ke 5 (lima) sebesar Rp. 49.362.500,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kenyataannya Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kab. Kepulauan Selayar.

Bahwa Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut tiba di Pelabuhan Benteng Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 25 September 2011 namun



Terdakwa tidak membuat Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya setelah beberapa lama kapal kayu tersebut berada di Pelabuhan Benteng, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar belum juga menggunakan atau memfungsikan kapal kayu tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 5 / PER/M -PDT / I / 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah tertinggal.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Teknik Perkapalan Unhas atas permintaan Kejaksaan Negeri Selayar ditemukan kejanggalan dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut antara lain :

1. Gambar rencana umum yang ada tidak mencerminkan gambar disain, tidak dilengkapi dimensi kapal dan ukuran.-----
2.....
2. Gambar kerja lainnya tidak ditemukan.-----
3. Sekat ceruk haluan tidak kedap dan sekat kamar mesin mempunyai bukaan dan sekat ceruk buritan tidak ada. (Gbr 1 dan 2)-----
4. Jumlah jendela sisi terpasang 2 x15 dan jendela depan terpasang 5 buah pada gambar 3 buah -----
5. Tidak ditemukan adanya tangga ke kamar mesin.-----
6. Pagar sisi kapal tinggi 70 Cm (Foto 3).-----
7. Pada gambar Rencana umum tidak dicantumkan,-----
8. Pemasangan dengan arah keluar belakang.-----



9. Jenis material-----

10. Papan kulit lambung ,galar dari kayu besi, papan keladak dan dinding kayu jati, gading dan balok geladak tdk teridentifikasi.-----

11. Baut besi dan pasak-----

12. Gading : 10 x 13 Cm,papan kulit tebal 5 cm, papan lantai tebal 4 cm, balok geladak utama 6 x 12 Cm.-----

13. Mesin penggerak utama, 6D22-172726, jumlah power sulit diidentifikasi krn lebel tidak jelas.-----

14. Mesin bantu pada HPS tercamtum 10 KVA.-----

15. Instalasi listrik : terpasang bukan kabel marine melainkan kabel darat-----

16. Pengintalasian pipa tidak dilakukan dengan baik, karena tangki yang digunakan tidak standar di kapal.-----

Berdasarkan hasil temuan bahwa Kapal Kayu tersebut tidak sesuai dengan RAB / Spek yang ditentukan dan gambar / desain rancangan kapal yang di buat oleh Konsultan Perencana dari proyek Pengadaan Kapal tersebut tidak sesuai dengan Juknis / Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 5/PER/M-PDT/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah.....

daerah tertinggal. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. CHAERUDDIN BIN SAMSUDDIN** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor : 034.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG** (rekanan pada proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu Tahun 2010 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar tersebut),, (**Perkara mereka displit**) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,**

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan proyek dan salah satunya adalah proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Kusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.199.800.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang pengelolaannya di kelola oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo, setelah dilakukan pelelangan / tender terhadap proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut, dan ditetapkan CV. Mutiara Murni selaku pemenang tender proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut dan dibuatkan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor: 01 / Kont-P.Jasa / IV / 2010 / Dishub.kominfo tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar yang di jabat pada saat itu oleh saksi Ir. H. ARMAN dan saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG selaku Direktur CV. Mutiara Murni (terdakwa dalam perkara lain). Bahwa anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sesuai kontraknya sebesar Rp. 987.250.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua



ratus

lima

puluh.....

puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 s/d 21 Nopember 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender s/d 21 Desember 2010.-----

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut pihak dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidak menunjuk konsultan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sehingga yang membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan setiap kali akan dilakukan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut adalah rekanan sendiri dan di ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK dari proyek tersebut tanpa melihat kondisi atau fakta riil yang ada di lapangan sehingga anggaran dapat dicairkan.-----

Bahwa pelaksanaan pencairan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut yang diatur dalam kontrak dilaksanakan secara bertahap/ pertermin sesuai dengan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan/ saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG, adapun rincian pencairan anggaran dari proyek tersebut sebagai berikut :



- Pencairan termin I Angsuran uang muka kerja pada tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 296.175.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 14 Juni 2010 No. SPM: 0029 / SPM-LS / 2010;
- Pencairan termin II Angsuran I dan ke II pada tanggal 18 Agustus 2010 sebesar Rp. 394.900.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat

juta.....

juta Sembilan ratus ribu rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 18 Agustus 2010 No. SPM: 0054 / SPM-LS / 2010;

- Pencairan termin III Angsuran ke 3 pada tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 15 September 2010 No. SPM: 0072 / SPM-LS / 2010;
- Pencairan termin IV Angsuran ke 4 pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 17 Desember 2010 No. SPM: 0093 / SPM-LS / 2010;
- Pencairan termin V Angsuran ke 5 pada tanggal 05 Februari 2011 sebesar Rp. 49.362.500,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berdasarkan SP2D tanggal 24 Desember 2010 No. SPM: 0119 / SPM-LS / 2010.



Bahwa sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak Selanjutnya saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG harus menyelesaikan pekerjaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional/ Kapal Kayu tersebut sesuai kontrak selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender terhitung tanggal 26 April 2010 s/d 21 Nopember 2010 ditambah masa pemeliharaan selama 30 hari kelender s/d 21 Desember 2010, akan tetapi kenyataannya saksi H. MUSLIM BASO BIN H. TANANG tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sesuai waktu yang di tentukan dalam dalam kontrak, sedangkan anggaran dari proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut sudah cair keseluruhannya (100 %).

Bahwa terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Serah

Terima.....

Terima Barang padahal Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut belum berada di Selayar atau di Pelabuhan Benteng sehingga pencairan termin ke IV sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan termin ke V sebesar Rp. 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dapat dilakukan.

Bahwa setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel melakukan audit keuangan pada Pemerintahan Daerah Kepulauan Selayar dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LHP: 48C / LHP / XIX.MKS / 08 / 2011 tanggal 19 Agustus 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel menemukan pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar ada proyek Pengadaan Kapal



Tradisional / Kapal Kayu dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kab. Kepulauan Selayar dan berdasarkan realisasi pembayaran yang telah dilakukan terhadap proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut menurut pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel terdapat kelebihan realisasi pembayaran sebesar Rp. 172.768.750,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena adanya pembayaran angsuran ke 4 (empat) sebesar Rp 123.406.250,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan adanya pembayaran angsuran ke 5 (lima) sebesar Rp. 49.362.500,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kenyataannya Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut belum ada di tempat atau di Benteng Kab. Kepulauan Selayar.

Bahwa Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut tiba di Pelabuhan Benteng
Kab. Kepulauan

Kab. Kepulauan Selayar pada tanggal 25 September 2011 namun terdakwa tidak membuat Berita Acara Penerimaan Barang, selanjutnya setelah beberapa lama kapal kayu tersebut berada di Pelabuhan Benteng, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar belum juga menggunakan atau memfungsikan kapal kayu tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 5/PER/M-PDT/I/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi di daerah tertinggal.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli dari Teknik Perkapalan Unhas atas permintaan Kejaksaan Negeri Selayar ditemukan kejanggalan dalam proyek Pengadaan Kapal Tradisional / Kapal Kayu tersebut antara lain :

1. Gambar rencana umum yang ada tidak mencerminkan gambar disain, tidak dilengkapi dimensi kapal dan ukuran.
2. Gambar kerja lainnya tidak ditemukan.
3. Sekat ceruk haluan tidak kedap dan sekat kamar mesin mempunyai bukaan dan sekat ceruk buritan tidak ada. (Gbr 1 dan 2)
4. Jumlah jendela sisi terpasang 2 x15 dan jendela depan terpasang 5 buah pada gambar 3 buah
5. Tidak ditemukan adanya tangga ke kamar mesin.
6. Pagar sisi kapal tinggi 70 Cm (Foto 3).
7. Pada gambar Rencana umum tidak dicantumkan,
8. Pemasangan dengan arah keluar belakang.
9. Jenis material
10. Papan kulit lambung ,galar dari kayu besi, papan keladak dan dinding kayu jati.....
kayu jati, gading dan balok geladak tdk teridentifikasi.
11. Baut besi dan pasak
12. Gading : 10 x 13 Cm,papan kulit tebal 5 cm, papan lantai tebal 4 cm, balok geladak utama 6 x 12 Cm.
13. Mesin penggerak utama, 6D22-172726, jumlah power sulit di identifikasi krn lebel tidak jelas.
14. Mesin bantu pada HPS tercantum 10 KVA.



15. Instalasi listrik : terpasang bukan kabel marine melainkan kabel darat

16. Pengintalasian pipa tidak dilakukan dengan baik, karena tangki yang digunakan tidak standar di kapal.

Berdasarkan hasil temuan bahwa Kapal Kayu tidak sesuai dengan RAB /

Spek yang ditentukan dan gambar / desain rancangan kapal yang di buat

oleh Konsultan Perencana dari proyek Pengadaan Kapal tersebut tidak

sesuai dengan Juknis / Peraturan Menteri Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor : 5 / PER / M-PDT / I / 2010 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana

Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010 yaitu untuk

mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan produksi

di daerah tertinggal. -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHPidana. -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan

tertanggal

23 April 2013

23 April 2013 Nomor Reg. Perkara: PDS-002/R.4.28/ft.1/10/2012, yang

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili

perkara ini

memutuskan :-----



1. Menyatakan Terdakwa Drs. CHAERUDDIN BIN SAMSUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke Rutan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

- Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No :01 / Kont -P.Jasa / IV / 2010 / DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
- Foto copy Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
- Foto copy Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
- Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kab. Kepulauan Selayar TA. 2010;
- Foto copy Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010;



- Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, tanggal 25 Pebruari

2010.....

2010;-----

- Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, tanggal 24 Pebruari 2010;-----

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya;-----

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya;-----

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya;-----

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen



lampirannya;-----

- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;-----

- Foto copy Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00.- (lima ribu
Rupiah);-----

menimbang

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 Juni 2013 No.10/Pid.Sus/2013/ PN.MKS yang amarnya sebagai :-----



- Menyatakan Terdakwa Drs. Chaeruddin Bin Samsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “-----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Chaeruddin Bin Samsuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1-----

(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;-----

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No :01/Kont-P.Jasa/IV/2010/DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
- Foto copy Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
- Foto copy Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
- Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kab. Kepulauan Selayar TA. 2010;
- Foto copy Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010;
- Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab.

Kepulauan

Kepulauan Selayar, tanggal 25 Pebruari 2010;



- Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, tanggal 24 Pebruari 2010;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;
- Foto copy Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011;
Dipergunakan dalam perkara lain
 - 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II;Dikembalikan kepada Negara C.q Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Kepulauan Selayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu

rupiah);-----

membaca.....

-----Membaca akta permintaan banding No.37/Akta.Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dibuat oleh Taswin, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 dan tanggal 02 Juli 2013, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.10/Pid.Sus/2013/PN.MKS dan telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013 dan 07 Agustus 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Juli 2013 dan 07 Agustus 2014 oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



sebagaimana ditentukan undang-undang, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak

Pidana.....

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.10/Pid.Sus/2013/PN.Mks, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam kasus perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut mengenai pidana yang telah



dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pantas dan adil dijatuhkan pula hukuman denda kepada Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memilih hukuman penjara dan denda kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menunjuk konsultan pengawas untuk mengawasi kegiatan proyek pengadaan kapal kayu/kapal tradisional sehingga yang membuat laporan kegiatan fisik pekerjaan adalah rekanan sendiri lalu ditandatangani oleh

Terdakwa.....

Terdakwa selaku PPTK sehingga berakibat rekanan tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan proyek pengadaan kapal kayu/kapal tradisional yang ditentukan dalam kontrak, tetapi pembayaran sudah 4 (empat) kali cair (selesai) 100 %. Disamping pertimbangan diatas, Terdakwa sudah membuat dan menandatangani Berita Acara Penyerahan Kapal sedangkan kapal belum ada di Benteng Selayar masih berada di Bulukumba (belum selesai pembuatannya) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.10/Pid.Sus/2013/PN.MKS, harus dikuatkan, dengan perbaikan



sekedar mengenai penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan Pengadilan Negeri Makassar selain dan selebihnya patut dan layak dipertahankan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari

dua

tingkat peradilan, untuk Pengadilan tingkat banding sebesar

Rp.10.000

(sepuluh

ribu

rupiah);-----

-----Mengingat *Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31*

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Undang-undang No.8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;-----

Mengadili.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa

tersebut;-----



- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Juni 2013 No.10/Pid.Sus/2013/PN.MKS yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang amar selengkapny sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. CHAERUDDIN BIN SAMSUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;-----

4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :



- Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No :01 / Kont -P.Jasa / IV / 2010 / DishubKominfo, tanggal 26 April 2010;
- Foto copy Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Di Daerah Tertinggal, tanggal Januari 2010;
- Foto copy Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Kapal Motor kab.....
Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
- Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Kab. Kepulauan Selayar TA. 2010;-----
- Foto copy Surat Pernyataan dari Direktur CV. Mutiara Murni, tanggal 26 April 2010;-----
- Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor 057.a Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, tanggal 25 Pebruari 2010;-----
- Foto copy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar Nomor 054.a Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar, tanggal 24 Pebruari 2010;-----

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran Uang Muka Kerja Pengadaan Kapal DAK 2010, tanggal 14 Juni 2010 beserta dokumen lampirannya;-----
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran I dan ke II Pengadaan Kapal, tanggal 18 Agustus 2010 beserta dokumen lampirannya;-----
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran III Pengadaan Kapal, tanggal 15 September 2010 beserta dokumen lampirannya;-----
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran IV Pengadaan..... Pengadaan Kapal, tanggal 17 Desember 2010 beserta dokumen lampirannya;-----
- Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Angsuran V Pengadaan Kapal, tanggal 24 Desember



2010

beserta

dokumen

lampirannya;-----

- Foto copy Surat Tanda Setoran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 25 Oktober 2011;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) unit Kapal Motor Takabonerate II;

Dikembalikan kepada Negara dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Kepulauan Selayar.-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar

pada hari **Rabu tanggal 01 Oktober 2014** oleh Kami:**AP.BATARA RANDA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **ISTININGSIH RAHAYU, SH., M.Hum.** dan **DR.PADMA D.LIMAN, SH., MH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu, tanggal 08 oktober 2014** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan



dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

HAMSAH, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa

hadirnya

hadirnya Terdakwa serta Penuntut

Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D

ISTININGSIH RAHAYU,

SH.,M.Hum.

T.T.D

DR.PADMA D.LIMAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

AP.BATARA RANDA, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

HAMSAH, SH.



UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP.195709041984012001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)